



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
11. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat

Pengawasan Internal/APIP) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan / atau perbaikan.
15. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
16. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat/Orang/Badan telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
17. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Tim TLHP Internal dan Eksternal adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan internal dan eksternal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP internal dan eksternal, meliputi :

- a. LHP Keuangan;
- b. LHP Kinerja;
- c. LHP dengan tujuan tertentu;
- d. Sistem Pengendalian Intern;
- e. LHP Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- f. LHP Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. LHP Penyelenggaraan Dana BOS;
- h. LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. LHR Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- j. LHR RKA.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Maksud dan Tujuan.
 - III. Ruang Lingkup.
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
 - V. Tim Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Internal dan Eksternal.
 - VII. Standart Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
- (2) Isi, muatan dan rincian pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh penanggung jawab Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2019


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENDAHULUAN

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Internal APIP (BPKP, IRJEN, ITDA Provinsi dan ITKAB) dan Eksternal (BPK-RI) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, yaitu :

1. Audit Keuangan

Audit Keuangan adalah Audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal dan Eksternal yang telah diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku Koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 – 5 hari setelah LHP diterima	
2	Jawaban OPD atas Rekomendasi	OPD terkait	1 – 7 hari setelah Perintah Bupati diterima OPD	
3	Rekaptilusi Tindak Lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah batas waktu jawaban OPD	
4	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 – 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Inspektur	

B. Kewajiban OPD dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

1. OPD Wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati/Pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada OPD terkait;
2. Tindak Lanjut atas rekomendasi harus dilampiri dengan dokumen pendukung;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Instansi Teknis dalam melaksanakan tindak lanjut wajib memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :

- a. Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. Subjek atau Objek rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) Pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa diperadilan.
- c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis disebabkan, antara lain ;
 - 1) Perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) Perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD diperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Sanksi.

OPD/Pejabat wajib menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka OPD/Pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggungjawab OPD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal terdiri dari :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
1	Pembina	Wakil Bupati	Memberi pembinaan dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
2	Pengarah	Sekretaris Daerah	Memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut TemuanPengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan

3	Penanggung Jawab	Inspektur Inspektorat	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
4	Ketua	Sekretaris Inspektorat	1. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Menyerahkan LHP Inspektorat Kab. Donggala beserta Koreksi Intern Bupati Banggai Kepulauan kepada Pimpinan/ Kepala OPD sekaligus memberi pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Kepala OPD 3. Menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Bupati setelah direviu oleh Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
5	Anggota Tim	Irban, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional, Staf Inspektorat	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk segera diselesaikan.

PROSEDUR

NO	URAIAN	WAKTU
I	Tahap I	
1	Inspektorat Kab.Banggai kepulauan menyampaikan LHP dan Koreksi Intern kepada Pimpinan Unit Kerja	Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima LHP Reguler dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
2	Ketua Tim bersamaanggota Tim :	
	a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi,kriteria dan rekomendasi atas LHP Reguler Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan	2 hari
	b. Menyampaikan LHP Reguler, memberi pemahaman temuan dan Rekomendasi, dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 15 hari kalender kepada Pimpinan Unit Kerja,	1 hari
	c.	

3	Kepala OPD melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP Regular Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Tim,	1 hari
4	Kepala OPD menindaklanjuti dengan membuat /melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan Rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	8 hari
5	Pimpinan Unit Kerja melaporkan hasil TLHP kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Inspektur Kab. Banggai Kepulauan	1 hari
II	Tahap II	
1	Tim TLHP menerima hasil tindak lanjut LHP Regular dari Kepala SKPD terkait,	1 hari
2	Tim TLHP , memverifikasi hasil tindak lanjut LHP Regular dari Kepala OPD terkait	2 hari
3	Tim TLHP membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Inspektorat selaku Wakil Penanggungjawab untuk direviu	3 hari
4	Hasil Tindak Lanjut yang sudah direviu disampaikan kepada Inspektur	1 hari
5	Laporan Hasil Tindak Lanjut dikirim ke Pimpinan Unit Kerja dan Bupati Banggai Kepulauan lewat Sekretris Daerah selaku Pengarah Tindak Lanjut	1 hari
6	Tim TLHP melaksanakan pemantauan TLHP secara terus menerus sampai dengan Rekomendasi LHP selesai ditindaklanjuti	

Formulir/Dokumen yang digunakan:

1. Berita Acara/Catatan Hasil Verifikasi
2. Surat Penegasan

2. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK-RI) terdiri dari :

Dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI), di bentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

1. Bupati Banggai Kepulauan selaku Pembina/Pengarah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Ketua Tim Tindak Lanjut LHP BPK-RI;
4. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai Anggota Tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI; dan
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim.
5. Anggota Tim

Kepala OPD selaku Anggota Tim TLHP BPK RI setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari sekretaris Tim, TLHP BPK RI, bertugas :

 - a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK-RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
 - b. menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

PROSEDUR


No	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1.	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Bupati Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari

4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 Hari
8.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	5 Hari
	Jumlah	60 Hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

FLOW CHART



Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM